



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir , 28 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun 2, Desa , Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, NIK: 7108023012600002, disebut sebagai **Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi**;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir , 28 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun 2, Desa , Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, disebut sebagai **Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan saksi-saksinya;

Telah mendengar keterangan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi dan saksinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko

Hal. 1 dari 42 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Brk, yang telah diperbaikinya dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Agustus 1982 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 2 Februari 1984;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun, kemudian berpindah ke rumah orang tua Pemohon hingga sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama;
 - Karlina Novitasari Lenda, perempuan, umur 37 tahun;
 - Wahyu Kurniawan Lenda, laki-laki, umur 31 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:
 - Termohon suka berkata-kata kasar kepada Pemohon melalui medsos;
 - Termohon pencemburu buta;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2014, dimana saat itu Termohon sering meneror Pemohon salah satunya melalui media sosial serta mengancam Pemohon dengan pisau sehingga mengakibatkan Pemohon merasa diinjak-injak harga dirinya yang lantas membuat Pemohon mundur dari pekerjaan, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi layaknya suami istri serta sudah pisah ranjang sejak 3 (bulan) sebelum Permohonan Cerai Talak diajukan;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan

Hal. 2 dari 42 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Brk



perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Boroko;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi, yang dilaksanakan oleh mediator (**Dewi Atiqah, S.Sy.**), hakim Pengadilan Agama Boroko, dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 10 November 2020 bahwa kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon untuk rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon bertetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 42 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang telah dilakukan perbaikan seperlunya oleh Pemohon, dan secara lengkap termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 17 November 2020 yang isinya secara lengkap dimuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

-----Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 4 Agustus 1982 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-----Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2014 lebih tepatnya pada bulan Juni 2014 disebabkan Pemohon telah menikah siri dengan seorang wanita bernama Titi Pangaila pada tahun 2011;

-----Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon suka berkata-kata kasar melalui media sosial karena Pemohon tidak memiliki HP android, yang benar adalah Termohon menyampaikan kepada Pemohon melalui SMS tentang perbuatan perselingkuhannya;

- Bahwa tidak benar Termohon cemburu buta kepada Pemohon, yang benar adalah Termohon cemburu karena tahu Pemohon saat dinas luar ke Manado diketahui menginap dengan perempuan selingkuhannya di hotel lain yang tidak sesuai dengan hotel yang ditentukan oleh kantor Pemohon, serta Pemohon telah menikah siri dengan perempuan lain;

- Bahwa tidak benar Termohon mengancam dan meneror Pemohon dengan pisau/benda tajam karena Termohon merasa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut yang benar adalah Termohon memegang pisau saat bertengkar dengan Pemohon dan maksudnya adalah Termohon mengarahkan pisau ke diri Termohon sendiri untuk membunuh diri Termohon saja jika Pemohon berselingkuh;

-----Bahwa tidak benar Termohon yang menyebabkan Pemohon mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai PNS, yang benar Pemohon

Hal. 4 dari 42 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Brk



memang sudah berencana mengundurkan diri dari jabatannya dan sampai saat ini Pemohon sudah pensiun selama 2 (dua) tahun;

-----Bahwa tidak benar hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis layaknya suami isteri, yang benar adalah Pemohon dan Termohon memang pisah tempat tidur, akan tetapi hal tersebut karena sedang ada renovasi kamar sehingga Pemohon tidur di ruang tersendiri dan Termohon tidur bersama cucu;

- Bahwa Termohon menyatakan tetap tidak ingin berpisah dengan Pemohon karena merasa rumah tangganya baik-baik saja serta mengingat anak-anak yang sudah dewasa dan untuk menjaga keharmonisan antar keluarga Pemohon dan Termohon.

Bahwa selain mengajukan jawaban secara lisan, Termohon juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara lisan, sehingga identitas pihak berperkara mengalami perubahan yakni Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi sedangkan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi. Adapun gugatan balik (Rekonvensi) sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa sejak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pensiun dari pekerjaannya sebagai PNS, Penggugat Rekonvensi mendapatkan bagian hak pensiun dari Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Oleh karena itu dalam perhitungan Penggugat Rekonvensi mengenai masa pensiun Tergugat Rekonvensi dapat mencapai usia 75 (tujuh puluh lima) tahun, maka Penggugat Rekonvensi menuntut hak pensiun Tergugat Rekonvensi sejumlah $Rp2.000.000,00 \times 15$ tahun (180 bulan) = Rp360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
2. Bahwa karena perceraian ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak menghendaki perceraian ini, maka Penggugat Rekonvensi menuntut hak sebagai istri yang hendak diceraikan berupa mut'ah yakni uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), serta nafkah iddah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 5 dari 42 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Brk



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak pensiunan Penggugat Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00/bulan x 15 tahun (180 bulan) = Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban konvensi/gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik konvensi/jawaban rekonvensi secara lisan pada tanggal 17 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

---Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan adanya kata-kata kasar Termohon melalui media sosial dan SMS hingga menyebabkan Pemohon mengundurkan diri dari pekerjaannya karena malu merasa tidak memiliki harga diri lagi sebagai PNS;

Hal. 6 dari 42 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Brk



1. Bahwa tidak benar hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena kata-kata kasar yang dilontarkan Termohon melalui media sosial sampai Pemohon mengundurkan diri, yang benar karena sejak Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain hubungan rumah tangga baik-baik saja. Adapun Pemohon mengatakan alasan tersebut karena Pemohon mengetahui konsekuensi atas Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
2. Bahwa selebihnya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tetap pada jawaban semula;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat tidak setuju dan menolak jawaban Tergugat yang berkaitan dengan mut'ah berupa sebuah rumah yang hendak diberikan oleh Tergugat, karena rumah tersebut adalah warisan orang tua Tergugat dan masih ada hak dari saudara kandung Tergugat atas rumah tersebut;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah rumah di Gorontalo serta sebuah mobil atas nama Penggugat, namun Penggugat tidak setuju itu menjadi mut'ah, karena itu untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bertetap pada tuntutanannya semula;

Bahwa atas replik rekonvensi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan pada tanggal 17 November 2020 yang pada pokoknya Tetap pada jawaban semula;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, dengan mendahulukan pembuktian dalam konvensi dan kesempatan pertama diberikan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Dalam konvensi:

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 2 Februari 1984 yang dikeluarkan

Hal. 8 dari 42 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Alat bukti yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, dan diberi kode PK;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Dusun III, Desa , Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai teman Pemohon, dan di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, dan tidak mengenal Termohon, namun saksi hanya pernah melihat Termohon di rumah Pemohon di ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui, istrinya Pemohon yang tinggal di Bolangitang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat istri Pemohon yang berada di Bolangitang, namun saksi mengetahui istri Pemohon yang berada di Bolangitang adalah istri siri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari media sosial Facebook, dan sudah sering mendengar cerita dari mulut ke mulut di kampung serta teman-teman pegawai di kantor Pemda Bolaang Mongondow Utara, karena memang waktu itu heboh dengan cerita pernikahan Pemohon dengan istri sirinya tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Pemohon menikah siri dengan seorang perempuan yang di Bolangitang;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari teman-teman mengenai adanya perkelahian yang terjadi di Hotel Sultan Raja, dimana Pemohon disebut-sebut dalam perkelahian itu, namun saksi tidak melihat peristiwa itu;
- Bahwa saksi juga hanya mendengar cerita mengenai adanya SMS yang bernada teror kepada Pemohon, namun saksi tidak mengetahuinya lebih jauh.

Hal. 9 dari 42 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI 2**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Dusun I, Desa , Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini rukun dan harmonis;
- Bahwa akhir-akhir ini yang saksi dengar Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena bertengkar disebabkan Pemohon ingin meminta status untuk anaknya yang sudah berumur 6 tahun dari istri selingkuhannya yang bernama Titi;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah mau masuk sekolah namun tidak jelas statusnya, sehingga Pemohon meminta izin dari Termohon untuk berpoligami dengan menikahi istri sirinya secara resmi;
- Bahwa saksi mengetahui dari Termohon mengenai Termohon sudah mengetahui Pemohon sudah menikah siri sejak tahun 2011, tapi Pemohon tidak mau mengakui pernikahan sirinya;
- Bahwa yang saksi tahu Termohon tidak menyetujui pernikahan siri Pemohon;
- Bahwa yang saksi lihat Pemohon dan Termohon tidak bertengkar sejak tahun 2011 setelah Termohon mengetahui Pemohon sudah menikah siri, hanya yang saksi lihat Termohon beberapa kali mempertanyakan atau mengklarifikasi kepada Pemohon mengenai pernikahan sirinya, dan yang saksi lihat Termohon berbicara dengan lemah lembut, namun Pemohon tidak mengakui perbuatannya yang telah menikah siri;
- Bahwa saksi pernah menemani Termohon untuk menemui istri sirinya Pemohon di rumahnya di Bolangitang, dan Termohon berusaha mengklarifikasi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tetap tinggal bersama dengan Termohon sejak Pemohon menikah siri, dan menurut Termohon, Pemohon hanya pesiar saja di rumah istri sirinya tersebut;

Hal. 10 dari 42 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Brk



- Bahwa yang saksi lihat sejak 2 minggu terakhir ini, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, dimana Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama, dan tinggal sendiri di rumah yang ada di Desa Huntuk;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

- Bahwa saksi pernah melihat Termohon datang di rumah istri siri Pemohon hanya untuk mencari solusi namun tidak meneromnya;

Bahwa atas keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon menerimanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Surat pernyataan tertanggal 20 Maret 2014. Alat bukti yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos (bukti TK.1);
- Surat pernyataan tertanggal 8 Juli 2013. Alat bukti yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, dan telah diberi meterai cukup serta dicap pos (bukti TK.2);
- Kwitansi pembayaran ganti rugi tanggal 08 Juli 2013, dengan tambahan keterangan Termohon, bukti mana diajukan atas peristiwa pengrusakan yang dilakukan oleh Termohon. Alat bukti yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai cukup serta dicap pos (bukti TK.3);
- Copy SMS, dengan tambahan keterangan Termohon sebagai percakapan Pemohon dengan selingkuhannya. Alat bukti yang telah diberi meterai cukup serta dicap pos (bukti TK.4);
- Copy SMS, dengan tambahan keterangan Termohon sebagai percakapan Pemohon dengan selingkuhannya. Alat bukti yang telah diberi meterai cukup serta dicap pos (bukti TK.5);
- Foto/gambar, dengan tambahan keterangan Termohon mengenai Pemohon dan Termohon yang masih sering bersama (bukti TK.6);

Hal. 11 dari 42 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Brk



- Foto/gambar, dengan tambahan keterangan Termohon mengenai Pemohon bersama selingkuhannya (bukti TK.7).

Bahwa terhadap alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan seorang saksi yang bernama:

SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal Dusun I, Desa , Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Saksi mengaku sebagai keponakan Termohon, dan di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa saksi hanya pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar waktu itu Pemohon menarik Termohon keluar dari mobil;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, karena saat itu Pemohon ada acara di Manado, dan Termohon bermaksud untuk ikut ke acara tersebut bersama Pemohon, tetapi Pemohon tidak mengizinkan Termohon untuk ikut ke acara tersebut dan menarik Termohon keluar dari mobil;
- Bahwa setahu saksi, setelah kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon masih baik-baik saja, saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi dan keluarga kaget, karena tiba-tiba saksi dan keluarga mendengar bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak sekitar 2 atau 3 bulan lalu sudah mulai terjadi cekcok antara Pemohon dan Termohon yang penyebabnya karena Pemohon sudah ada wanita idaman lain yang bernama Titi Pangaila;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon sudah ada wanita idaman lain sejak sekitar tahun 2013 atau 2014, dari adik istri siri Pemohon, saat itu istri siri Pemohon yang tidak lain juga adalah teman saksi baru melahirkan, dan saksi menanyakan kepadanya mengenai siapa suaminya, kemudian dia mengatakan bahwa suami dari kakaknya itu adalah Hardimas Lenda;

Hal. 12 dari 42 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Brk



- Bahwa yang saksi lihat, walaupun Termohon telah mengetahui Pemohon telah menikah siri dengan perempuan lain, rumah tangga mereka tetap masih baik-baik saja;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan cerai karena Pemohon meminta keabsahan perkawinannya dengan istri sirinya serta, keabsahan anak Pemohon dengan istri sirinya karena anak Pemohon dengan istri sirinya membutuhkan identitas orang tuanya untuk masuk sekolah, tetapi Termohon tidak menyetujuinya;
- Bahwa yang saksi lihat akhir-akhir ini kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak akur, karena Pemohon saat ini tinggal di rumah bersama di sendirian dan jarang tinggal di rumah kediaman bersama dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga melarang Pemohon dan Termohon bercerai, dan mencari solusi untuk anak Pemohon dengan istri sirinya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon dan Pemohon menerimanya;

Bahwa Termohon telah mencukupkan alat buktinya;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Penggugat dalam usahanya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tidak mengajukan alat-alat bukti;

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Surat Keputusan Pensiun Nomor PH-27107000002 tanggal 6 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Alat bukti yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos (bukti TR);

Bahwa Tergugat telah mencukupkan alat buktinya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya dalam konvensi untuk bercerai dengan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dan berpegang pada bukti-bukti yang telah diajukannya, dan adapun berkaitan dengan rekonvensi, Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi menyatakan tidak sanggup memenuhi semua tuntutan rekonvensi

Hal. 13 dari 42 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Brk



dari Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi, namun bersedia memberikan mut'ah berupa sebuah rumah yang berada di serta nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00 setiap bulannya, dan selanjutnya memohon putusan;

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menolak permohonan konvensi dari Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi serta alat bukti saksi yang telah diajukan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi, dan bertetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonsensinya serta memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Boroko berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang termasuk dalam wilayah

Hal. 14 dari 42 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi Pengadilan Agama Boroko, untuk itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 2 Februari 1984, oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo* terhadap Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan nasihat dalam setiap persidangan kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator, **Dewi Atiqah, S.Sy.,**

Hal. 15 dari 42 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(hakim Pengadilan Agama Boroko), namun mediasi tersebut tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 10 November 2020, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalil Pemohon yang diakui Termohon, dan dinilai sebagai fakta tetap adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang diakui secara berklausula oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2014, tetapi bukan awal tahun 2014 melainkan pada pertengahan tahun 2014;
- Bahwa permasalahan sebenarnya antara Pemohon dan Termohon pada bulan Juni 2014 adalah karena Pemohon telah menikah siri dengan seorang wanita yang bernama Titi Pangalila pada tahun 2011, dan Termohon baru mengetahuinya pada saat Pemohon dinas luar di Manado, yang pada waktu itu ternyata Pemohon menginap di hotel lain bersama perempuan selingkuhannya;
- Bahwa Termohon suka berkata-kata kasar kepada Pemohon melalui medsos karena Pemohon tidak memiliki HP Android, Termohon menyampaikan kepada Pemohon melalui SMS tentang perbuatannya yang berselingkuh;
- Bahwa Termohon pencemburu karena ada alasannya dimana Pemohon telah berselingkuh, tetapi bukan pencemburu buta;
- Bahwa Termohon memegang pisau pada waktu Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Termohon tidak mengancam Pemohon

Hal. 16 dari 42 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Brk



dengan pisau, justru Termohon mengarahkan pisau ke diri Termohon sendiri karena Pemohon sudah berselingkuh;

- Bahwa Pemohon tidak pernah mengundurkan diri dari pekerjaannya karena Pemohon baru 2 tahun pensiun dari PNS;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama meskipun Pemohon biasa tinggal sendiri di Huntuk;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang dibantah dengan tegas oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon meneror Pemohon melalui media sosial, dan mengancam Pemohon dengan pisau;
- Bahwa untuk alasan menjaga keluarga agar tidak malu, Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon dan masih mau mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

1. Bahwa dalil permohonan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
2. Bahwa dalil permohonan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
3. Bahwa dalil permohonan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
4. Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembeneran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, dalam kaitannya dengan perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 17 dari 42 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Brk



Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga dalil-dalil yang diakui secara berklausula maupun dalil yang secara tegas dibantah, harus dibuktikan sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, dengan alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg., dimana beban wajib bukti kepada Pemohon dan Termohon secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian kepada yang menyangkali hak seseorang lain, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut mulai terjadi pada awal tahun 2014 ataukah pertengahan tahun 2014?
2. Apakah benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon suka berkata-kata kasar kepada Pemohon melalui medsos dan Termohon pencemburu buta, ataukah karena Pemohon berselingkuh?
3. Apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangga sehingga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda PK., dan 2 orang saksi, sedangkan Termohon mengajukan alat bukti surat bertanda TK.1, TK.2, TK.3, TK.4, TK.5, TK.6 dan TK.7 serta seorang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda bukti P.K., yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti akta autentik, dan karena bukti bertanda PK., tersebut telah memenuhi batas minimal bukti akta autentik yang bersifat sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, saksi-saksi

Hal. 18 dari 42 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Brk



mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan keterangan dari 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut pada pokoknya telah menerangkan bahwa saksi pertama tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya pernah mendengar cerita dari teman-teman saksi mengenai adanya peristiwa perkelahian yang terjadi pada acara Pemda Bolmut di Manado yang disebut-sebut nama Pemohon. Saksi juga mengetahui dari medsos FB dan juga sering mendengar dari teman-teman di Kantor Pemda Bolmut dimana Pemohon telah menikah siri dengan seorang wanita di Bolangitang, karena memang heboh cerita tentang pernikahan siri Pemohon, namun saksi tidak ingat kapan pernikahannya. Sedangkan saksi kedua Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang akhir-akhir ini mulai tidak harmonis karena ada pertengkaran disebabkan Pemohon ingin meminta status anaknya dari pernikahan siri Pemohon dengan seorang wanita bernama Titi, Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk memberikan izin poligami dengan menikahi secara resmi istri siri Pemohon. Saksi juga menerangkan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon ribut sebelum Pemohon meminta izin poligami meskipun Termohon mengetahui Pemohon telah menikah siri, dan Termohon sering menanyakan hal tersebut, namun Pemohon tidak mau mengakuinya. Saksi menerangkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 minggu, dimana Pemohon tinggal sendiri di rumah yang berada di Huntuk, namun Termohon sering menjenguknya, dan sejak ada kejadian antara Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa pada dasarnya apa yang telah diterangkan oleh kedua saksi Pemohon tersebut tidak memiliki relevansi atau tidak saling bersesuaian satu sama lain dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana posita 4 dan 5, oleh karenanya, apabila dari keterangan kedua saksi tersebut secara spesifik menyebutkan kesesuaian antara dalil

Hal. 19 dari 42 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Brk



permohonan dengan keterangan kedua saksi, maka sejatinya aspek penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dinilai tidak memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa, akan tetapi, dengan memerhatikan keterangan dari kedua saksi Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon telah menikah dengan seorang wanita lain sementara Pemohon masih memiliki istri yakni Termohon. Meskipun keterangan saksi pertama merupakan keterangan berdasarkan pengetahuannya yang diperoleh dari orang lain atau disebut sebagai keterangan *de auditu*, yang oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan dalam perkara perceraian, dan karenanya masih perlu didukung dengan alat bukti tambahan, yang untuk itu Majelis Hakim perlu mencermati keterangan dari saksi kedua Pemohon yang menerangkan pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk berpoligami sehubungan dengan kejelasan status anak Pemohon dari istri sirinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi pertama Pemohon patut disimpulkan bahwa secara materil keterangan kedua saksi Pemohon tersebut patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain, sehingga telah dapat dinyatakan terbukti bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Pemohon telah menikah siri dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon bertanda TK.1, bukti mana yang secara formil dinilai sebagai bukti akta bawah tangan, yang isinya menerangkan adanya pernyataan hubungan Pemohon dengan seorang wanita bernama Titi Susanti Pangaila, namun bukti tersebut telah dibenarkan, dan/atau diakui kebenaran isinya oleh Pemohon, sehingga dengan demikian, secara formil dan materil kedudukan dari bukti surat tersebut memiliki nilai kekuatan bukti akta autentik yang bersifat mengikat dan sempurna. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 20 dari 42 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar bukti TK.1 tersebut patut disimpulkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2014 disebabkan adanya kehadiran wanita lain yang bernama Titi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TK.2 yang secara formil dinilai sebagai akta bawah tangan, sedangkan bukti surat bertanda TK.3, yang secara formil dinilai sebagai akta sepihak, namun kedua bukti tersebut memiliki kaitan erat satu sama lain, dan di samping itu kedua bukti surat tersebut telah diakui kebenarannya oleh Pemohon mengenai isinya, sehingga dengan demikian, secara formil dan materil kedudukan dari kedua bukti surat tersebut memiliki nilai kekuatan bukti akta autentik yang bersifat mengikat dan sempurna. Oleh karena itu, berdasarkan kedua bukti surat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbukti permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena adanya wanita lain bernama Titi Susanti Pangaila dan berakibat pada pengrusakan yang dilakukan oleh Termohon terhadap milik Titi Susanti Pangaila;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TK.4, TK.5, TK.6 dan TK.7, yang merupakan dokumen yang bersumber dari hasil elektronik, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pembuktian dan alat bukti di dalam hukum acara perdata, merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mencari suatu kebenaran hukum secara formil dan berdampak pada suatu kepastian hukum atas perkara yang diajukan di peradilan perdata, sehingga jika suatu alat bukti tidak dapat ditemukan dan/atau tidak diketemukannya aturan hukum yang mengatur, maka aparat penegak hukum akan kesulitan dalam menegakkan hak-hak keperdataan bagi para pihak. Oleh karena itu, dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE), yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi aparat penegak hukum, serta sekaligus untuk mencegah tindakan-tindakan yang melanggar hukum yang dapat dilakukan melalui sarana elektronik termasuk di dalamnya adalah penggunaan *Short Message Service (SMS)*, *chatroom* dan sejenisnya, maka

Hal. 21 dari 42 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan diberlakukannya UU ITE, terdapat suatu pengaturan yang baru mengenai alat-alat bukti dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dimana selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat 2 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, UU ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan.

Menimbang, bahwa Pasal 6 UU ITE yang menentukan bahwa dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan dapat digunakan di muka persidangan, sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan, maka dengan demikian, dokumen elektronik kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas (akta autentik), sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Umum UU ITE.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, menyebutkan “

Dikenakan Bea Meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata”. Demikian pula pada ayat (3) disebutkan bahwa *Dikenakan pula Bea Meterai sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atas dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan : a. surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan, b. surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, lain dari maksud semula;*

Hal. 22 dari 42 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Brk



Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (3) undang-undang tersebut di atas patut dipahami bahwa yang dimaksudkan surat-surat biasa dan kerumahtanggaan, atau interpretasi lebih sederhana tentang yang dimaksudkan dengan surat adalah suatu tulisan yang terdiri dari huruf, kata dan kalimat, tanda baca atau dapat dibaca, dimana kategori demikian merupakan definisi dari surat. Ini menunjukkan bahwa bukti surat bertanda TK.4 dan TK.5 tersebut yang mengandung tulisan, yang terdiri dari huruf, kata dan kalimat sehingga memiliki makna sebagaimana maksud dari definisi suatu surat, yakni sebagai suatu tulisan yang terdiri dari huruf, kata, atau kalimat yang dapat dibaca, maka ketentuan beban bea meterai terhadap bukti TK.4 dan TK.5 tersebut yang diajukan di pengadilan perdata dapat diterapkan *in casu* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan bukti surat bertanda TK.4 dan TK.5 tersebut, yang meskipun telah diberi meterai cukup sebagai salah satu syarat terpenuhinya suatu bukti surat secara formil, namun karena kedua bukti surat tersebut tidak menjelaskan dan/atau menyebutkan sumber yang jelas mengenai informasi tersebut diperoleh, baik dengan menyebutkan nomor siapa sebagai pengirim dan nomor siapa yang dituju di bawah penerima, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa kedua bukti surat tersebut dinilai tidak memiliki daya bukti yang dapat diperpegangi dalam perkara karena adanya ketidakjelasan sumber informasi elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena itu, kedua bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan bukti surat bertanda TK.6 dan TK.7, yang merupakan informasi elektronik dan dapat dipahami makna yang termuat di dalamnya, namun karena kedua bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka kedua alat bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Hal. 23 dari 42 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Brk



Menimbang, bahwa seorang saksi yang diajukan oleh Termohon adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon dapat disimpulkan bahwa saksi tersebut hanya pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada waktu Pemohon menarik Termohon keluar dari mobil dimana Pemohon tidak mengizinkan Termohon ikut Pemohon ke acara di Manado, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya. Saksi juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon terjadi cekcok disebabkan Pemohon sudah memiliki wanita idaman lain yang bernama Titi Pangaila. Saksi juga mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak akur karena saat ini Pemohon sudah jarang tinggal bersama Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hanya mengajukan seorang saksi, sehingga patut dinyatakan tidak memenuhi batas minimal bukti saksi atau disebut *unus testis nullus testis*, dengan demikian keterangannya tersebut tidak dapat diperpegangi sebagai bukti kecuali ditambah dengan alat bukti lain. Namun dengan menghubungkan antara keterangan saksi Termohon tersebut yang berkaitan dengan perselisihan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti surat bertanda TK.1, TK.2 dan TK.3, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon tersebut patut dinyatakan terbukti bahwa hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yakni Pemohon telah menikah siri dengan wanita bernama Titi Pangaila telah menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang akhir-akhir ini atau sejak dua minggu sudah tidak akur karena Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan/atau tidak tinggal bersama dalam satu kediaman bersama, sementara pihak keluarga belum mempertemukan Pemohon dan Termohon agar Pemohon dan Termohon bisa rukun kembali, bahkan usaha mediator

Hal. 24 dari 42 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Brk



dan Majelis Hakim dalam rangka mendamaikan Pemohon dan Termohon pun tidak berhasil, maka dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak mungkin pasangan suami istri bisa terjadi pisah tempat tinggal jika tidak ada beberapa persoalan yang didasari oleh perselisihan dan pertengkaran, dan menilai pula bahwa tidak mungkin Pemohon dengan Termohon masih menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing apabila keduanya telah berpisah tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan, sehingga dengan menggunakan bukti persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*), sesuai Pasal 1922 KUH Perdata jo. Pasal 310 R.Bg., adalah patut dinyatakan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari uraian pertimbangan tersebut di atas, segala dalil Pemohon sebagaimana yang termuat dalam permohonan Pemohon yang berkaitan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan alasan perceraian tidak terbukti secara keseluruhan, sedang perkara ini berkaitan dengan perceraian yang tidak secara keseluruhan harus dibuktikan (kumulatif) tetapi lebih bersifat alternatif, dimana adanya unsur-unsur ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian tersebut di atas, baik dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang ditemukan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana

Hal. 25 dari 42 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Brk



Pemohon telah menikah siri dengan seorang wanita yang bernama Titi Pangaila;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan/atau berpisah ranjang setidaknya telah berlangsung selama kurang lebih 2 minggu;

5. Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon yang dilakukan oleh mediator dan Majelis Hakim ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya situasi dan kondisi yang nyata dimana antara suami istri senantiasa berada dalam satu atap rumah dan satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya sebuah rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina keluarga sebagai suatu sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai ‘*ubudiyah* (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Hal. 26 dari 42 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan ataupun perkecokan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dan dengan adanya fakta di persidangan bahwa adanya perselisihan dan perkecokan Pemohon dengan Termohon tersebut dengan sebab adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana Pemohon telah menikah siri dengan seorang wanita bernama Titi Pangaila, hingga berakibat pada pisah ranjang dan/atau perpisahan tempat tinggal atau Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung setidaknya telah berlangsung selama kurang lebih 2 minggu. Hal ini telah menunjukkan bahwa fakta tersebut di atas adalah merupakan bagian dari gejala perselisihan terus menerus dalam rumah tangga yang menjadi suatu alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa di samping itu pula, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 27 dari 42 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Brk



Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan hukum yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/96, tanggal 18 Juni 1996, yang menyebutkan "*bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah*".

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila telah ada akibat yang ditimbulkan dari sebab permasalahan rumah tangga dan bahkan telah mengancam keutuhan serta keberadaan perkawinan itu sendiri, sedangkan pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan juga Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian dapat menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka alternatif yang lebih tepat adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon diceraikan daripada tetap disatukan, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Hal. 28 dari 42 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Brk



Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas, dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga pengadilan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Boroko setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, majelis hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat dapat diperiksa dan diadili bersamaan dengan gugatan pokok dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan jawaban dalam konvensi telah pula mengajukan gugatan balik, sehingga secara formal gugatan Penggugat dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat 1 R.Bg dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dimana frase 'dapat diajukan

Hal. 29 dari 42 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Brk



bersama-sama' menurut pendapat majelis hakim, tidak dapat dimaknai hanya sebatas dalam pengajuan bersamaan dengan permohonan cerai talak semata (kumulasi obyek), namun perlu dimaknai juga dengan pengajuan yang dapat dilakukan dalam gugatan balik sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., karena itu pengajuan gugatan balik dari Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan tuntutan Penggugat tersebut secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa atas pokok dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak tuntutan Penggugat mengenai hak pensiun Tergugat untuk selama 15 tahun ke depan, dengan alasan bahwa pertama, selama 32 tahun Tergugat bekerja sebagai PNS, semua gaji Tergugat serahkan kepada Penggugat, sedangkan hak pensiun ini menjadi hak Tergugat sepenuhnya, mengingat hak pensiun adalah tabungan yang disisihkan dari gaji Tergugat untuk hari tua nanti. Kedua, selama Tergugat pensiun sampai sekarang, selalu memberikan gaji pensiun Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 setiap bulannya.
- Bahwa Tergugat menolak tuntutan mut'ah dari Penggugat karena Penggugat dan Tergugat memiliki rumah bersama yang berada di Gorontalo dan sebuah mobil atas nama Penggugat yang Tergugat sudah ikhlas menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat. Di samping itu, Tergugat tetap akan memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa sebuah rumah berukuran 8 m x 15 m berikut tanahnya yang berukuran 13 m x 15 m, yang terletak di Desa , Kecamatan Bintauna, dengan batas-batas:
 - Utara : tanah milik Nurhajar Lenda
 - Timur : tanah Anjara Sinubu;
 - Selatan : Jalan;

Hal. 30 dari 42 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Brk



- Barat : Hartina Samuel

- Bahwa Tergugat hanya mampu untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00.

Menimbang, bahwa atas dalil bantahan Tergugat tersebut, Penggugat menolak seluruh dalil bantahan Tergugat dan bertetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah/ditolak oleh Penggugat, maka berdasarkan aspek hukum pembuktian, dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, dimana beban wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian kepada yang menyangkali hak seseorang lain, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

- Apakah Tergugat memiliki kemampuan untuk memenuhi tuntutan Penggugat mengenai hak pensiun Tergugat untuk selama 15 tahun ke depan, mut'ah dan nafkah iddah?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda TR, bukti mana yang secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat bukti akta autentik, yang memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat. Karena itu, atas dasar bukti TR tersebut, patut dinyatakan terbukti bahwa Tergugat memiliki penghasilan dari pensiunannya;

Menimbang, bahwa pembuktian dan alat bukti di dalam hukum acara perdata, merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mencari suatu kebenaran hukum secara formil dan berdampak pada suatu kepastian hukum atas perkara yang diajukan di peradilan perdata, sehingga jika suatu alat bukti tidak dapat ditemukan dan/atau tidak diketemukannya aturan hukum yang mengatur, maka aparat penegak hukum akan kesulitan dalam menegakkan hak-hak keperdataan bagi para pihak. Oleh karena itu, dengan tidak adanya alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka tidak serta merta gugatan Penggugat patut dinilai tidak berdasar. Akan tetapi, karena perkara rekonsensi

Hal. 31 dari 42 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Brk



ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara konvensi yakni perceraian sebagai inisiatif Tergugat dalam mengajukan perkara *a quo*, sehingga yang patut dipertimbangkan adalah aspek hukum lain sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan alat bukti surat bertanda TR tersebut di atas, dipandang telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menjadi dasar pertimbangan lebih lanjut dalam rangka untuk menentukan nilai kelayakan dan kepatutan serta keadilan terhadap tuntutan Penggugat, yang selanjutnya dinilai sebagai fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah pensiunan PNS;
- Bahwa Tergugat memiliki penghasilan dari pensiunnya setiap bulan sejumlah Rp3.932.500.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan peristilahan pensiun sebagaimana yang termuat dalam Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan *pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban dari setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk ini setiap Pegawai Negeri wajib menjadi peserta dari sesuatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh Pemerintah. Karena pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga adalah sebagai balas jasa, maka Pemerintah memberikan sumbangannya kepada Pegawai Negeri. Iuran pensiun Pegawai Negeri dan sumbangan Pemerintah tersebut dipupuk dan dikelola oleh badan asuransi sosial;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 239 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditegaskan

Hal. 32 dari 42 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Brk



bahwa PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, disebutkan:

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta, dimana Tergugat telah diberhentikan sebagai PNS sehingga status Tergugat adalah pensiun yang dalam masa pensiunnya tersebut, Tergugat masih menerima imbalan sebagai penghasilan Tergugat atas hasil pekerjaannya sebagai PNS dahulu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa manakala terjadi perceraian dengan istrinya, maka dengan sendirinya tidak ada kewajiban untuk membagikan sebagian penghasilan dari hak pensiun;

Menimbang, bahwa di samping itu, dengan memerhatikan tuntutan Penggugat mengenai hak pensiun Tergugat untuk selama 15 tahun ke depan yang mesti diserahkan oleh Tergugat apabila tetap terjadi perceraian, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa adalah menjadi kewajiban utama hakim untuk tidak menolak suatu tuntutan perkara hanya karena tidak ada dasar hukum yang mengaturnya, justru hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu perkara yang memenuhi rasa keadilan (*judge made law*) kepada para pihak, dimana rasa keadilan dalam suatu putusan hakim senantiasa bersumber dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan melalui tahapan proses pembuktian. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengutip doktrin prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal dalam kaitan dengan pertimbangan hukum atas perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat, yang menyatakan bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak

Hal. 33 dari 42 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Brk



seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Sehingga dengan tidak adanya suatu fakta hukum yang dapat mendukung tuntutan Penggugat tersebut, maka tuntutan Penggugat mengenai hak pensiun Tergugat untuk selama 15 tahun ke depan adalah patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat yang berkaitan dengan mut'ah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dimana Tergugat menyatakan ketidakmampuannya untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut, namun Tergugat bersedia memberikan sebuah rumah berukuran 8 m x 15 m yang berdiri di atas tanah yang berukuran 13 m x 15 m, yang terletak di Desa , Kecamatan Bintauna, juga sebuah rumah yang berada di Gorontalo serta sebuah mobil, malah Penggugat menyatakan tidak setuju dan menolak kehendak Tergugat untuk memberikan mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan bahwa maksud dan tujuan dari mut'ah itu adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari Tergugat selaku suami dan ditujukan untuk menghibur hati Penggugat sebagai istri yang dicerai oleh Tergugat, manakala sang istri (Penggugat) yang telah sekian lama membina dan menemani Tergugat dalam berumah tangga dengan tanpa mempersoalkan lagi masa lalu yang suram dan telah berakibat retaknya rumah tangga keduanya. Adapun maksud dari kenang-kenangan tersebut adalah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap Penggugat dalam menata kehidupannya dengan menggantungkan pada aspek materi dari mut'ah yang akan ditetapkan dalam putusan ini, dan/atau setidaknya untuk digunakan oleh Penggugat nantinya dalam berusaha agar Penggugat dapat menata kehidupannya lagi pasca terjadinya perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*. Demikian pula dalam Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 34 dari 42 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Brk



ditegaskan kewajiban mut'ah dari suami apabila perceraian tersebut atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa dengan demikian, mut'ah merupakan suatu kewajiban yang mengikat bagi setiap suami yang akan menceraikan istrinya dengan memberikan suatu yang bernilai dan/atau layak, yang dapat berwujud berupa uang atau benda, dimana frase "wajib" dalam kedua pasal tersebut di atas patut dimaknai dengan memaksakan kepada seseorang (suami) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (imperatif) berdasarkan tinjauan dari aspek *legis/normatif* (kepastian hukum), namun ditinjau dari aspek kemanfaatan hukum perlu dilihat lebih lanjut apakah pembebanan kepada Tergugat atau memaksakan perbuatan hukum tertentu untuk dilakukan oleh Tergugat dapat dipenuhi oleh Tergugat atau tidak, tetapi di lain sisi, pembebanan kepada Tergugat mengandung nilai-nilai *etis* (keadilan), dengan pertimbangan bahwa penyerahan diri dan/atau pengabdian istri *in casu* Penggugat kepada suami mengandung makna yang berhubungan erat dengan penghormatan atas dedikasi seorang istri dalam rumah tangga, yang perannya sangat berhubungan dengan aspek moral dan sosial hidup bermasyarakat, suatu peran yang tak dapat dipisahkan dari pembentukan karakter, pendidikan dan lainnya terhadap anak/keturunan yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat. Untuk itu, Majelis Hakim perlu mengetengahkan penegasan Allah dalam al Qur'an Surah Al-Baqarah: 241, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 236, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini:

Hal. 35 dari 42 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Brk



Artinya: ...dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Menimbang, bahwa dalam firman Allah surah al Ahzab ayat 49 juga menegaskan:

Artinya: maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pesan Allah dalam ayat di atas memiliki kandungan hakikat (esensi) moral baik yang berkaitan dengan moral terhadap sesama manusia maupun moral manusia dengan Allah, suatu pesan yang wajib disampaikan oleh Majelis Hakim kepada para pihak berperkara sebagai bentuk pertanggungjawaban di hadapan Allah dalam menyampaikan pesan kitab suci al Qur'an, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut dimana permohonan cerai ini merupakan inisiatif dari Tergugat, maka majelis hakim akan menetapkan kewajiban bagi Tergugat selaku suami kepada Penggugat sebagai istri sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas keadilan dari segi kepatutan dan/atau kemampuan Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat, dimana sesuai fakta hukum bahwa Tergugat adalah seorang pensiunan yang masih memiliki penghasilan yang cukup sebagai tolak ukur untuk menghidupi kebutuhan dirinya sendiri, dan di samping itu dengan memperhatikan kondisi Tergugat yang tidak menyandang status disabilitas (cacat jasmani) dan kuratele (dalam pengampuan), maka menurut pendapat majelis hakim dengan mengutip kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan termasuk mut'ah. Sehingga dalam kaitannya dengan fakta hukum dan atas dasar upaya Majelis Hakim

Hal. 36 dari 42 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Brk



untuk mempertimbangkan aspek keadilan sebagaimana tuntutan Penggugat dengan aspek status Tergugat sebagai pensiunan, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa lebih berkeadilan apabila ditetapkan mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Karena itu, atas dasar pertimbangan tersebut maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa di samping itu pula, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam ditegaskan "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa seorang suami dapat dibebaskan dari segala kewajibannya terhadap seorang isteri manakala ternyata tidak ada tamkin sempurna dari isteri. *Tamkin* dalam ketentuan pasal tersebut dapat dimaknai dengan tinggal bersama, serumah, atau menurut pendapat Majelis Hakim dapat ditafsirkan lebih luas adalah adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri.

Menimbang, bahwa keterpisahan hidup Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, dan selama itu, tidak terdapat fakta bahwa Penggugat melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak tatanan rumah tangga, dan justru Penggugat tetap menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap menunggu kehadiran Tergugat dalam rumah, namun Tergugat tidak kunjung datang atau hadir, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa secara hukum perbuatan Penggugat tersebut harus dinilai sebagai perbuatan yang termasuk dalam kategori pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, atau

Hal. 37 dari 42 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Brk



isteri tidak dapat disebut *nusyuz*, meskipun antara Tergugat dengan Penggugat tidak berada dalam satu kediaman bersama. Oleh karena Penggugat tetap melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga, maka Penggugat harus mendapatkan hak-haknya yang dijamin oleh hukum dimana Tergugat selaku suami harus memenuhi kewajibannya terhadap istrinya *in casu* Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berkenaan dengan nafkah iddah yang patut ditunaikan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan mempertimbangkan kelayakan hidup minimum, sebagaimana yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004, maka Tergugat patut dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat untuk selama 3 bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan petitum subsidair dari Penggugat yang memohon putusan yang adil, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dimana ketentuan tersebut memberikan hak kepada hakim dapat membuat hukum (*judge made law*) apabila tidak ada hukum yang mengatur sepanjang memenuhi asas keadilan dan asas kemanfaatan dengan lebih menjadikan asas keadilan sebagai pijakan utama jika asas kemanfaatan berlawanan dengan asas keadilan. Oleh karena, prinsip tugas utama Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara adalah untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, dan dari ketiga tugas utama tersebut, maka keadilan yang harus dijadikan sebagai pijakan utama dalam penetapan hukum. Jika ketentuan normatif bertentangan dengan keadilan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan. Jika keadilan bertentangan dengan aspek kepastian dan kemanfaatan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan, pertimbangan yang demikian sesuai pula dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

Hal. 38 dari 42 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Brk



... وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: "...dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...."

Menimbang, bahwa dengan demikian, setelah mempertimbangkan aspek pemenuhan rasa keadilan dalam perkara *a quo* mengenai mut'ah dan nafkah iddah tersebut di atas, yang harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim mengutip ketentuan firman Allah surah al Ahzab ayat 49 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang menjelaskan bahwa '*maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya*', dimana ketentuan firman Allah ini menegaskan bahwa saatmana suami yang akan menceraikan istrinya harus dengan cara yang sebaik-baiknya, atau dengan makna lain bahwa saat perceraian terjadi tidak boleh lagi meninggalkan masalah, sehingga dengan memerhatikan asas kemanfaatan dan keadilan, karena itu terhadap kewajiban Tergugat untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang memiliki substansi penerapan nilai-nilai falsafah dalam memberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabat perempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspek terhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagi perempuan di depan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim memiliki substansi hukum yang linear dengan kaidah hukum sebagaimana yang termuat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 serta kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, oleh karena itu Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan/membayar mut'ah dan nafkah iddah tersebut di atas kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Hal. 39 dari 42 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Brk



Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Boroko;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat;
 - 2.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - 2.2 Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sebagaimana diktum angka 2 di atas sesaat sebelum Tergugat rekonvensi mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Boroko;
4. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

Hal. 40 dari 42 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1442 Hijriah, oleh kami: **MUHAMAD ANWAR UMAR, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **ROYANA LATIF, S.H.I.**, dan **DEWI ATIQAH, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **MISRA MADJID, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ROYANA LATIF, S.H.I.

MUHAMAD ANWAR UMAR, S.Ag.

DEWI ATIQAH, S.Sy.

Panitera Pengganti,

MISRA MADJID, S.HI.

Hal. 41 dari 42 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	290.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah).

Hal. 42 dari 42 Hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)